



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 70/PUU-XV/2017**

PERIHAL

“Presidential Threshold”

- Pemohon** : **Partai Bulan Bintang** yang diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Umum dan Ir. Afriansyah Noor, M.M. sebagai Sekretaris Jenderal
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 11 Januari 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah badan hukum *in casu* partai politik, yang oleh Komisi Pemilihan Umum telah secara resmi dinyatakan bahwa Partai Bulan Bintang menjadi peserta Pemilihan Umum 2019.

Pemohon pada pokoknya merasa dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu). Dengan pemilihan umum serentak seperti itu, maka keberadaan syarat ambang batas atau *presidential threshold* adalah sesuatu yang tidak mungkin, karena belum diketahui berapa banyak perolehan kursi yang didapat oleh partai politik peserta pemilihan umum, termasuk berapa banyak suara sah secara nasional yang berhasil mereka peroleh. Apalagi, norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberlakukan ambang batas hasil pemilihan umum pada periode pemilihan sebelumnya, yakni Pemilihan Umum tahun 2014 yang lalu, sementara dalam Pemilu 2014, Partai Bulan Bintang tidak mempunyai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga Pemohon (Partai Bulan Bintang) tidak mungkin akan dapat mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa terhadap Pasal 222 UU Pemilu yang menjadi objek permohonan *a quo* Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dan telah menjatuhkan putusan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon. Sehingga terhadap pokok permohonan Pemohon

pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XVI/2017 *mutatis mutandis* berlaku.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.